


K &
S

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK MILIK
ATAS TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI OTENTIK
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA**



SKRIPSI

*Untuk memenuhi salah satu syarat
Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensif*

Oleh

YULIUS DASA SAPUTRA

02023100032

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2007**


43

C.1/1

346.043
Sap
le

15099 / 15481

2007 } **KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK MILIK
ATAS TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI OTENTIK
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensif**

Oleh

YULIUS DASA SAPUTRA

02023100032

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2007**

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 7 Pebruari 2007

Nama : YULIUS DASA SAPUTRA

Nomor Induk Mahasiswa : 02023100032

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis


Judul Skripsi : Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Otentik Dalam Penyelesaian Perkara Perdata

TIM PENGUJI

1. Ketua : H. Hambali Hasan, SH


2. Sekretaris : Abdulah Gofar, SH.,MH

3. Anggota : Drs. H. Murzal Zaidin, SH., M.Hum



Inderalaya, 07 Pebruari 2007

**Mengetahui,
Dekan**



**H.M. Rasyid Ariman, SH., M.H
NIP. 130 640 256**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : YULIUS DASA, S
NIM : 02023100032
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT
HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT
BUKTI OTENTIK DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA

Palembang, Februari 2007


Panitia Pembimbing Skripsi

Pembimbing I



ABDULAH GOFAR, S.H., M.HUM
NIP 131844028

Pembimbing II



DJASMANIAR, M.SH., MS
NIP 130789431

Motto :

"Ingat, Satu Orang Tokoh Kejahatan adalah penyakit yang lebih berbahaya daripada sejuta pengikut Buta"

(Penulis)

Kupersembahkan untuk:

- *Orang tuaku tercinta*
- *Kakak – ayuk serta keponakanku*
- *Seseorang yang kusayangi*
- *Sahabat-sahabat terbaikku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahNya jualah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI OTENTIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA”. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Sebagaimana manusia biasa, maka penulis sangat menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik isi maupun dalam penyajiannya, yang disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala sumbangan pikiran, baik berupa ide maupun saran yang membangun dari pembaca selalu penulis harapkan demi kelengkapan serta kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari tanpa bantuan semua pihak, baik saran maupun bimbingan dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tuaku yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini, dan tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak H.M. Rasyid Ariman SH.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
2. Yth. Bapak Ruben Achmad, SH.,M.H. selaku Pembantu Dekan I, Ibu Wahyu Ernaningsih, SH.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Fahmi Yusmar, SH.Ms selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Bapak M. Fikri Saiman, SH., selaku Sekretaris Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth. Bapak Abdullah Gofar, SH., MS selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Yth. Ibu Hj. Djasmaniar, M, SH., MS selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini
6. Yth. Bapak H. Bambang Hermanto, SH., M.Hum, selaku Panitra Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, terima kasih atas bantuannya kepada penulis selama melakukan penelitian untuk menyusun skripsi ini.
7. Yth. Bapak Arifin Nur SH., an. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, terima kasih atas bantuannya kepada penulis selama melakukan penelitian untuk menyusun skripsi ini.
8. Yth. Bapak Saut Parulian Panjaitan, SH.,Mhum., selaku Pembimbing Akademi Penulis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Buat keluarga besarku di Palembang, kakak-ayuk dan keponakanku yang telah memberikan bantuan materi maupun non materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sederhana ini.

10. Seluruh staf pengajar dan staf perpustakaan serta pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Sahabat-sahabat penulis : Iik, Tajam, Budi, Dayat, Habibie, Iwank, Aconk, Bule, Wida, Johanes, terima kasih atas kebersamaannya.
12. Buat teman-temanku Angkatan 2002 : Adit, Reja, Yadi, Fran, Yopy, Dita, Jorona, Lukman, Redhi, Efi, Mingsih, Amel, Meifian, Peye', Eep, Miranti dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas bantuan dan supportnya, *You are a best friends*.

Semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan yang setimpal dengan jasa dan amal baik yang diberikan kepada penuls. Akhirnya penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan berkat, rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin.

Palembang, Februari 2007

Penulis,

YULIUS DASA SAPUTRA

DAFTAR ISI

	UPT. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PADJARAN	
HALAMAN JUDUL	No. LK. DA : 070240	Hal i
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUSIA	TANGGAL : 21 FEB. 2007	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI		iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN		iv
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		vii
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang		1
B. Permasalahan		8
C. Ruang Lingkup Penelitian		8
D. Tujuan Penelitian		9
E. Manfaat Penelitian		9
F. Metodologi Penelitian		9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN DAN HAK ATAS TANAH		
A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian		12
1. Tujuan Pembuktian		14
2. Penilaian Pembuktian		16

3. Macam-macam Alat Bukti	19
4. Kekuatan Alat Bukti	27
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah	
1. Hak Atas Tanah Adat	32
2. Hak Atas Tanah Menurut Ketentuan UUPA	35
3. Jenis-jenis Hak Atas Tanah Menurut UUPA.....	38
4. Pengertian Sertifikat	50
BAB III KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS	
TANAH SEBAGAI AKTA OTENTIK DALAM PENYELESAIAN	
PERKARA	
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perdata	52
B. Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah	
Sebagai Akta Otentik dalam Proses Perkara Perdata	60
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak dan kepemilikan atas tanah merupakan salah satu kebutuhan asasi sehingga kebutuhan atas tanah selalu meningkat dipihak lain negara dalam hal ini mempunyai kepentingan dan kekuasaan untuk mengatur mekanisme hak-hak lainnya atas tanah. Perkataan menguasai dalam penjelasan umum Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria berarti bukan dimiliki tetapi memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk tingkat tertinggi.¹ Jadi dengan kekuasaannya negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut keperluan dan peruntukannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak-hak lainnya.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria dijelaskan pengertian hak milik yang dirumuskan dalam Pasal 20 ayat (1) yaitu hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat terpenuh yang dapat dipunyai orang atas : ayat (1) hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Jadi hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah.

Berkaitan dengan hak milik tersebut terdapat kriteria dan ciri-ciri dari hak milik. Kriteria dan ciri tersebut antara lain :

¹ Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 8

- a) Merupakan hak atas tanah yang kuat;
- b) Merupakan hak turun temurun dan dapat beralih;
- c) Dapat dijadikan jaminan hutang;
- d) Dapat dialihkan, ditukar dengan benda lain dan dapat dihibahkan;
- e) Dapat diwakafkan.

Berkaitan dengan ciri hak milik di atas dapat terjadi hubungan hukum. Hubungan tersebut dapat berupa perjanjian, contohnya jual beli, hibah, dan lain-lain. Namun tidak semua hubungan hukum dalam bentuk jual beli, hibah, dan lain-lain yang dilakukan oleh setiap pihak dapat dikategorikan perikatan.

Menurut R. Setiawan, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.²

Sementara A. Ridwan Halim berpendapat bahwa perikatan adalah suatu hubungan antara satu pihak dengan pihak lain dalam lalu lintas hukum yang biasanya mengatur hak atau kewajiban timbal balik antara mereka yang berkenaan dengan barang atau jasa.³

Berangkat dari pemikiran di atas setiap perikatan yang dilakukan berlaku sebagai hukum yang mengikat masing-masing pihak selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Syarat sahnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

² R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta, 1978, hlm. 3.

³ A. Ridwan Halim, *Pengantar Tata Hukum Indonesia Dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983 hlm. 246.

khususnya terhadap Pasal 1320 KUHP Perdata yaitu suatu perikatan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :⁴

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Sebab yang tidak terlarang

Apabila unsur kesepakatan dan kecakapan sebagai syarat untuk berbuat tidak dipenuhi maka perikatan tersebut dapat dimintakan pembatalan, sedangkan mengenai unsur suatu persoalan tertentu dan sebab yang tidak terlarang sebagai syarat untuk berbuat tidak dipenuhi dalam suatu perikatan maka perikatan tersebut batal demi hukum.

Di dalam Peraturan hukum HIR Pasal 178 ayat 1 dan 2 RBg Pasal 189 ayat 2 dan 3, hakim dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif, dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan.⁵

⁴ Ninik Suparni;S.H, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta,Ramelia Cipta,2005),hlm.3.

⁵ Sudikno Mortokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta,Liberty;1998),hlm.11.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan sebagai berikut :⁶

“Dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Oleh sebab itu, di dalam hukum acara perdata bagi para pihak yang bersangkutan diwajibkan untuk membuktikan tentang apa yang dituntutnya atau digugatnya itu, dan hakim disini terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak tersebut.

Dalam hukum acara perdata, pada prinsipnya hakim memutuskan suatu gugatan yang diajukan para pihak tersebut berdasarkan pada alasan-alasan atau bukti-bukti yang diajukan para pihak. Hakim dalam suatu proses perkara perdata harus menemukan dan menentukan peristiwanya atau hubungan hukum dan kemudian melakukan atau merupakan hukum terhadap peristiwa yang ditetapkan itu.

Perlu diketahui bahwa peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa belum tentu semuanya penting bagi hakim untuk dipergunakan sebagai dasar atau alasan-alasan dalam pertimbangan putusannya. Berarti, peristiwa-peristiwa yang diajukan para pihak masih harus disaring oleh hakim, dan hanya terhadap peristiwa-peristiwa yang relevan saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusannya serta terhadap peristiwa yang relevan itulah yang perlu untuk dibuktikan.

⁶ H Riduan S, *Materi Hukum Acara Perdata*, (Bandung, Citra Aditya, 2002), hlm.20.

Membuktikan dalam proses peradilan perdata berarti memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, karena hakim harus menyimpulkan peristiwa yang terjadi, maka salah satu tujuan pembuktian adalah agar putusan hakim yang dijatuhkan pada alat bukti yang diajukan pada peradilan tersebut.⁷

Pembuktian mempunyai makna yang sangat penting di dalam hukum acara perdata baik bagi para pihak maupun bagi hakim sendiri, dan berhasil tidaknya seseorang di dalam mengajukan gugatannya didasarkan pada dapat tidaknya pihak yang bersangkutan untuk membuktikan tentang adanya peristiwa yang menjadi dasar sengketa. Sejalan dengan hal tersebut, menarik untuk dikutip pendapat yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo antara lain ditinjau dari segi teoritisnya, bahwa pengertian logis dari kata “membuktikan” adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.⁸

Berbicara mengenai pembuktian, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa alat bukti terdiri dari :

1. Bukti Tertulis;
2. Bukti dengan Saksi-saksi;
3. Bukti Persangkaan;
4. Bukti Pengakuan;

⁷ *Ibid*, hlm .106

⁸ *Ibid*, hlm. 103

5. Bukti Sumpah;

Berkaitan dari ke lima alat bukti tersebut dan sesuai dengan fokus pembahasan, maka disini yang perlu untuk dikaji lebih lanjut adalah yang berkaitan dengan bukti tertulis.

Menurut ketentuan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti dengan tulisan terdiri dari tiga yakni :

1. Akta otentik,
2. Akta di bawah tangan,
3. Surat biasa

Akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuat.⁹ Akta otentik pada dasarnya mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan akta lainnya khususnya bila ditinjau dari segi kekuatan hukum guna pembuktiaan. Sebab menurut ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1970 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak dan ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Di dalam sengketa atau perkara dibidang pertanahan, alat bukti sebagai akta otentik dapat berupa sertifikat hak atas tanah. Menurut Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 tentang sertifikat hak atas tanah berupa sertifikat. Sertifikat

⁹ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Paradya Para Mitha; 2001), hlm. 475.

merupakan surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam surat yang bersangkutan.

Sertifikat tanah terdiri dari 2 bagian yaitu :

- a) Salinan Bukti Tanah
- b) Surat Ukur

Jadi sertifikat adalah bukti hak atas tanah yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu dan diberi sampul kemudian pada sampulnya memuat sertifikat yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Jika dilihat dari segi kekuatan pembuktian, sertifikat yang merupakan akta otentik dalam hubungannya dengan suatu proses perkara perdata, maka jelaslah hakim pada prinsipnya terikat di dalam penilaiannya, dalam arti kata bahwa hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menilainya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan : “Pembentuk Undang-Undang dapat menyatakan dan memberikan kebebasan kepada hakim dalam menilai pembuktian, terhadap akta yang merupakan alat bukti tertulis misalnya, hakim terikat dalam penilaiannya”.¹⁰

Di samping pendapat di atas, dalam praktek masih sering terjadi suatu ketentuan Undang-Undang tersebut tidak selamanya ditetapkan, misalnya saja disebabkan karena perkembangan masyarakat maka Undang-undang tersebut tidak sesuai lagi untuk ditetapkan.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 108

Sehubungan hal tersebut untuk mendapatkan suatu pengertian yang legal khususnya yang berkaitan dengan penggunaan akta otentik yang berupa sertifikat tanah dalam suatu proses perkara perdata, maka masih perlu untuk mendapatkan pengkajiannya lebih lanjut, dan berkaitan hal tersebut pula penulis tertarik menuliskan skripsi ini dengan judul :

“KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI OTENTIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA”.

B. Permasalahan

Bertitik tolak pada uraian latar belakang di atas, maka yang menarik untuk dibahas dapat penulis rumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah sertifikat hak milik atas tanah sebagai akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna dan menentukan dalam penyelesaian perkara perdata?
2. Bagaimana kekuatan hukum sertifikat hak milik atas tanah sebagai akta otentik di dalam perkara perdata yang sedang berlaku di Pengadilan Umum?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan skripsi ini dititikberatkan pada penelitian terhadap kajian hukum mengenai kekuatan pembuktian sertifikat hak milik atas tanah sebagai bukti otentik dalam penyelesaian perkara perdata tanpa menutup kemungkinan menyinggung persoalan-persoalan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah dengan sertifikat hak milik atas tanah sebagai akta otentik yang digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata mutlak menentukan penyelesaian perkara itu.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum sertifikat hak milik atas tanah sebagai akta otentik terhadap suatu perkara perdata yang sedang diproses dalam sidang pengadilan.

E. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis adalah untuk mengenal dan menambah ilmu pengetahuan kita lebih mendalam mengenai kekuatan pembuktian sertifikat hak milik atas tanah sebagai bukti otentik di dalam perkara perdata.
- b. Secara praktis adalah diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran mengenai sertifikat hak milik atas tanah sebagai alat bukti otentik dalam pembuktian pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Menurut Soejono Soekamto, penelitian empiris adalah berusaha melihat efektifitas hukum tersebut dalam kenyatannya.¹¹ Menurut Bambang Waluyo, penelitian

¹¹ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia, UI-Press, 1986), hlm. 51

empiris adalah penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.¹² Selain itu untuk memperkuat kajian tersebut, perlu didukung data-data kepustakaan sebagai data yang bersifat sekunder yang mencakup buku-buku, dokumen-dokumen resmi dari pemerintah, majalah mengenai akta notaris, dan sumber-sumber yang masih berhubungan dalam masalah ini.

2. Jenis Data

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) merupakan penelitian yang mengambil data kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya. Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara meneliti dan menelaah bahan hukum primer, terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan Peraturan-Peraturan lainnya dan bahan hukum sekunder berupa teks book, jurnal ilmiah dan bahan laporan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan studi ini yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut.¹³
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) untuk memperoleh data primer dilakukan dengan mewawancarai (*interview*) berbagai pihak yang terkait khususnya hakim pada Pengadilan Negeri Palembang.

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991, hlm. 8

¹³ Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Hukum bagi Kalangan Akademik dan Praktisi dalam Buku Paten Pokok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)*, (Palembang, Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2003), hlm. 169

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

a. *Interview* (Wawancara)

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian tersebut, guna memperoleh data tentang hal-hal sedang diteliti.

b. *Dokumentasi*

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengumpulan, pemilihan dan pengolahan data-data yang berupa buku-buku atau keterangan (seperti kutipan, dokumen, dan gambar) yang ada relevansi dengan penelitian.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu suatu metode analisis, yang berbentuk uraian kata atau laporan untuk dikumpulkan kemudian dianalisis sehingga mendapatkan suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

1. Abdul Kadir, Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya, Bandung, 1996
2. Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Pembuktian, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986
3. A. Ridwan Halim, Pengantar Tata Hukum Indonesia Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996
4. Amran Muslim, Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintah Warga Kampung Menjadi Pemerintah Desa Kelurahan Dalam Propinsi Sumatera Selatan, Pemda Sum-Sel, 1986
5. Bachtiar Efendi, Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah, Alumni, Bandung, 1993
6. Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
7. C.S.T Kasil, Kitab Undang-undang Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
8. Djoko Prakoso dan Budiman Ali Purwanto, Eksistensi Prona Sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
9. Dirman, Perundang-undangan Agraria Di Seluruh Indonesia, J.B. Wolfers Jakarta, 1958
10. Effendi Priangin , Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali Pres, Jakarta, 1990
11. H. Riduan S, Materi Hukum Acara Perdata, Citra Aditya, Bandung, 2002
12. K. Wantcik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
13. Mahkamah Agung, Yuris Prudensi Indonesia Jilid II, Jakarta, 1987

14. Martin P Bidara, Hukum Acara Perdata, Jakarta, PT. Pradiya Paramita, 1987
15. M. Nur Rasid, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
16. M. Yahya Rasid, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
17. Ninik Suparni, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ramalia Cipta, Jakarta 2005
18. R. Soebekti, Kitab Undang-undang Agraria Paradya Paramita, Jakarta, 1987
19. R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perdata, Bina Cipta, Bandung, 1978
20. Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
21. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Internusa, Jakarta, 1984
22. R. Subekti dan Tjitro Sudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Paradya Paramita, Jakarta, 2001
23. Sudikno Mortokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998
24. Usmawadi, Petunjuk Praktisi Penulisan Hukum Bagi Karangan Akademisi dan Praktisi Dalam Buku Materi Pokok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2003
25. Victor Sitomorang dan Cornenty Sitanggang, Gross Akta Pembuktian dan Eksekusi, Rhineka Cipta, Jakarta, 1992